



PUTUSAN

Nomor 90/PID/ 2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW**;
2. Tempat Lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 04 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Timur, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Yakobus Gikson Manggaprouw ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 29 September 2023 sampai dengan 27 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rivard Mehue, S.H., dan kawan-kawan, pekerjaannya Penasihat Hukum berkantor di Jalan Irian Seringgu Kompleks Asmat Mayo Distrik Merauke Kabupaten Merauke berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/SK/LBH PJP-MRK/V/2023 tanggal 22 Mei 2023,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal diatur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 90/PID/2023/PT



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PID/222023/PT JAP tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID/2023/PT JAP tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor Reg.Perk:PDM-73/Mrk/Eoh.2/06/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW alias YAMAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana di atur dan diancam Pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW alias YAMAI, dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW alias YAMAI tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone berwarna Putih Dengan Merk Huwawei;
 - 1 (satu) Buah Handphone berwarna Hitam Kebiruan Dengan Merek Oppo;
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman cctv pada tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 05.10 WitDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RACHEL CHRISTANIA
 - 1 (satu) Buah Motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka MH33WL004XK131240 Nomor Mesin 3HB-236581, BPKB An. Sek Bin Bimas. Jateng, Tanpa Terpasang Plat Nomor Polisi;DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW Alias YAMAI (dimana barang bukti tersebut disita).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 90/PID/2023/PT



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yakobus Gikson Manggaprouw tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah *Handphone* berwarna Putih Dengan Merk Huawei;
 - 1 (satu) Buah *Handphone* berwarna Hitam Kebiruan Dengan Merek Oppo; dikembalikan kepada saksi Rachel Christina;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman cctv pada tanggal 17 februari 2023 sekitar jam 05.10 Wit. dikembalikan kepada saksi Yohanes Andres Sanggu;
 - 1 (satu) Buah Motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka MH33WL004XK131240 Nomor Mesin 3HB-236581, BPKB An. Sek Bin Bimas. Jateng, Tanpa Terpasang Plat Nomor Polisi; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 September 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 14 September 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terdakwa pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 7 September 2023 kepada Terdakwa, pada tanggal 12 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa terkait penetapan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka MH33WL004XK131240 Nomor Mesin 3HB-236581, BPKB An. Sek Bin Bimas. Jateng, tanpa terpasang Plat Nomor Polisi Dirampas untuk Negara, berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah),
- Sebagian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC berwarna hitam dengan nomor rangka MH33WL004XK131240 nomor mesin 3HB-236581, BPKB An. Sek Bin Bimas. Jateng, tanpa terpasang plat nomor polisi seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen jual beli maupun bukti penghapusan kendaraan dinas sehingga Penuntut Umum berpendapat:

belum dapat ditentukan kepemilikan yang sah terhadap barang bukti tersebut sehingga berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dikembalikan kepada TERDAKWA YAKOBUS GIKSON MANGGAPROUW Alias YAMAI (dimana barang bukti tersebut disita) selanjutnya Penuntut Umum memohon:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 90/PID/2023/P1



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YAKOBUS GIKSON MANGGA PROUW
Alias YAMAI (dimana barang bukti tersebut disita).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 24 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana diatur pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP kualifikasinya secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH33WL004XK131240 Nomor Mesin 3HB-236581 An. Sek Bin Bimas Jateng, tanpa terpasang plat nomor polisi dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen jual belinya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap status barang bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut pemiliknya atas nama Sek Bin Bimas Jateng dan belum terdapat bukti yang dapat menunjukkan siapa sebenarnya pemilik barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut tidak jelas pemiliknya maka sebaiknya dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 90/PID/2023/P1



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 24 Agustus 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Yakobus Gikson Manggaprouw tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah *Handphone* berwarna Putih Dengan Merk Huawei;
 - 1 (satu) Buah *Handphone* berwarna Hitam Kebiruan Dengan Merek Oppo;Dikembalikan kepada saksi Rachel Christina;
 - 1 (satu) buah *flash disk* yang berisikan rekaman cctv pada tanggal 17 februari 2023 sekitar jam 05.10 Wit.
Dikembalikan kepada saksi Yohanes Andres Sanggu;
 - 1 (satu) Buah Motor Yamaha YT Nomor Polisi H 659 LC Berwarna Hitam Dengan Nomor Rangka MH33WL004XK131240 Nomor Mesin 3HB-236581, BPKB An. Sek Bin Bimas. Jateng, Tanpa Terpasang Plat Nomor Polisi;
Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan pada peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh BONNY SANGGAH, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU,SH.,MH., dan ARI WIDODO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH., MH.

ttd

ARI WIDODO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

BONNY SANGGAH, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 90/PID/2023/P1